

September 2026

INTIP HUTAN

Suara dari Hutan

mengenal
relasi masyarakat adat
dengan hutan sebagai
ruang hidup, pengetahuan,
dan keberlanjutan



TIM REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Isnenti Apriani

PEMIMPIN REDAKSI

Khaerunnisa

ANGGOTA REDAKSI

Hasna Milenia

Nabyla Hasna

Hermawan

Fathan Hibatul Wafi

DESAIN DAN TATA LETAK

Nabyla Hasna

Fathan Hibatul Wafi

Hasna Milenia

DOKUMENTASI

Forest Watch Indonesia

Mata Nusantara (MATATA)

SALAM REDAKSI

Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar hamparan pepohonan atau sumber daya alam yang dapat dieksploitasi. Hutan adalah ruang hidup, tempat lahir dan tumbuhnya pengetahuan, budaya, spiritualitas, serta identitas yang diwariskan lintas generasi. Relasi antara masyarakat adat dan hutan terbangun melalui hubungan yang saling menjaga, menghidupi, dan menghormati.

Selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad lamanya, masyarakat adat telah menunjukkan bahwa hutan dapat dikelola secara berkelanjutan melalui pengetahuan lokal dan aturan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah laju eksploitasi sumber daya alam, ekspansi industri ekstraktif, serta tumpang-tindih kebijakan dan perizinan yang carut-marut, keberadaan masyarakat adat dan wilayah hidupnya kerap terancam dan terpinggirkan.

Melalui edisi ini, kami ingin menghadirkan berbagai cerita, pengalaman, dan pandangan mengenai relasi masyarakat adat dengan hutan. Tulisan-tulisan yang tersaji tentu belum mampu menggambarkan seluruh kenyataan yang ada, tetapi setidaknya menjadi ruang untuk melihat bahwa hutan tidak hanya memiliki nilai ekologis dan ekonomi, melainkan juga nilai sosial, budaya, dan pengetahuan yang penting bagi keberlanjutan kehidupan.

Kami berharap pembaca dapat mengenali lebih dekat bagaimana masyarakat adat menjaga hutan, sekaligus memahami berbagai macam tantangan yang mereka hadapi saat ini, mulai dari kegagalan rezim dalam membuat regulasi hingga keserakahan konsesi yang terus menyasar wilayah-wilayah adat di berbagai penjuru nusantara.

Selamat membaca!

Tim Redaksi



DAFTAR ISI



- 5 EDITORIAL
Hutan dan Mereka yang Menjaganya
- 9 LAPORAN UTAMA
Menatap Deforestasi Melampaui Polarisasi Narasi
- 21 PEMANTAUAN
Dilema Investasi dan Konservasi
- 25 CATATAN FOREST WATCHER
Festival Tenun Dayak Iban 2025:
Ketika Kain Menjadi Cara Menjaga Hutan
- 29 OPINI
Masyarakat Adat dan Biodiversitas
- 32 PROFIL
Esrom Lakoruhut:
“Di Mimbar dan Garis Perlawanan”
- 35 KABAR KOALISI
Menjahit Simpul Perlawanan
- 37 POTRET
Masyarakat Adat
- 41 POJOK SENI
Puisi: Bersama Kidung Tetua Amak Berkelana
- 42 KOMIK
Makan Apa Hari Ini?
- 43 TEKA-TEKI SILANG
Hutan, Lingkungan, dan Masyarakat Adat
- 44 BEHIND THE SCENE
Tim Redaksi

Hutan & Mereka yang Menjaganya

KRISIS HUTAN DAN ABSENENYA PENGAKUAN

Di tengah krisis iklim, laju deforestasi, dan masifnya ekspansi industri ekstraktif, hutan Indonesia terus berada dalam tekanan yang semakin besar. Hutan dipandang sebagai komoditas ekonomi, ruang produksi, bahkan cadangan investasi yang dapat dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan pasar dan pembangunan. Di balik berbagai narasi tersebut, ada satu kelompok yang justru kerap disingkirkan dari ruang hidupnya sendiri, yaitu masyarakat adat.

Padahal, jauh sebelum negara menetapkan batas kawasan, menerbitkan izin konsesi, atau menyusun regulasi kehutanan, masyarakat adat sudah lebih dulu hidup berdampingan dengan hutan melalui pengetahuan dan tata kelola yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar kumpulan pohon atau sumber daya yang dapat diambil tanpa batas. Hutan adalah ruang hidup, sumber pangan, obat-obatan, ritual, dan identitas. Hutan adalah sistem pengetahuan yang tumbuh bersama komunitas selama berabad-abad. Fakta inilah yang selalu kami yakini di Forest Watch Indonesia: bahwa krisis hutan tak bisa diselesaikan tanpa bisa

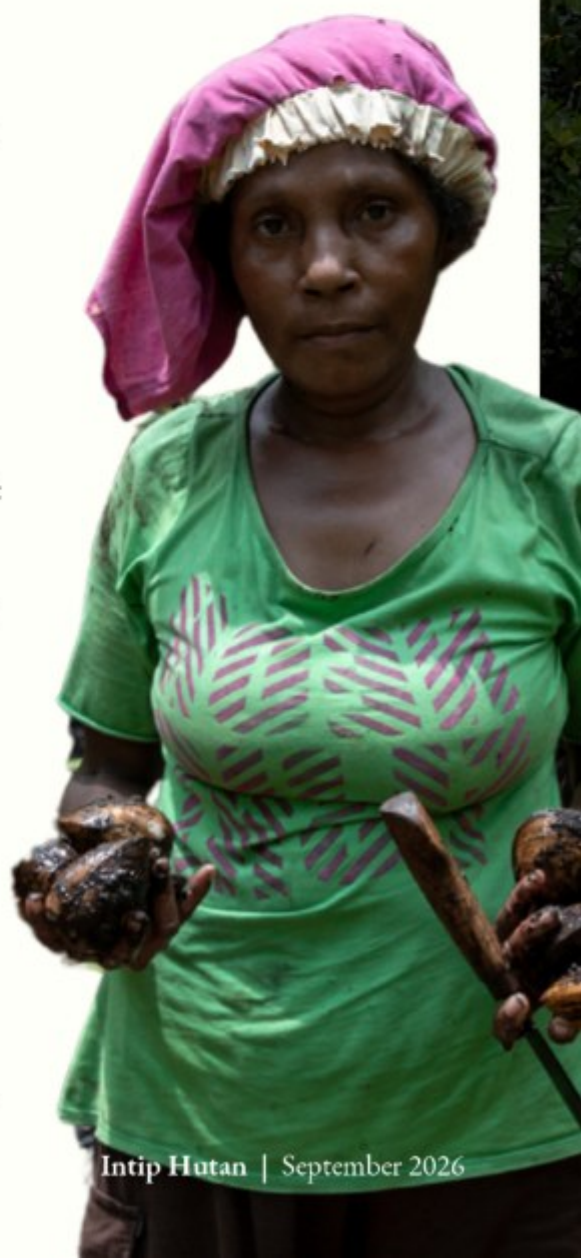
diselesaikan tanpa terlebih dahulu mengakui siapa yang paling tahu cara menjaganya.

Hak masyarakat adat atas sumber daya alam tidak berhenti pada kepemilikan formal, tetapi mencakup hak untuk mengakses, mengelola, serta menentukan pemanfaatan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai komunitas. Hak ini juga menyangkut kewenangan untuk terlibat secara penuh dalam pengambilan keputusan atas masa depan wilayahnya. Namun, dalam praktik kebijakan kehutanan, pengakuan terhadap hak masyarakat adat seringkali dibatasi pada akses pengelolaan tertentu, tanpa disertai pengakuan terhadap posisi masyarakat adat sebagai subjek utama dalam tata kelola sumber daya alam.

Pada akhirnya, pengakuan wilayah adat tidak hanya dapat dipahami sebagai urusan hukum atau administrasi negara. Pengakuan tersebut berkaitan langsung dengan keberanian negara untuk mengakui masyarakat adat sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan sekadar objek kebijakan pembangunan. Tanpa pengakuan tersebut, masyarakat adat akan tetap rentan terhadap perampasan wilayah, konflik tenurial,

dan berbagai kepentingan yang mengincar ruang hidupnya.

Kondisi ini tidak hanya mempersempit ruang partisipasi masyarakat adat, tetapi juga kerap memicu ketimpangan dan konflik





ketika kebijakan negara bertolak belakang dengan sistem pengelolaan adat yang telah berlangsung turun-temurun. Akibatnya, berbagai bentuk perampasan wilayah, kekerasan, dan kriminalisasi masih terus terjadi. Catatan Tahunan (CATAHU) AMAN 2025 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 135 kasus perampasan wilayah adat dengan luas mencapai lebih dari 3,8 juta hektare. Kasus-kasus tersebut berdampak pada sedikitnya 109 komunitas masyarakat adat, sementara 162 warga masyarakat adat mengalami kekerasan dan kriminalisasi.

Narasi mengenai perlindungan hutan dan pembangunan berkelanjutan terus mengemuka dalam berbagai kebijakan dan forum internasional. Namun, kondisi hutan Indonesia menunjukkan bahwa ancaman terhadap hutan belum benar-benar berakhir. Analisis Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa dari total 188,86 juta hektare daratan Indonesia, hanya sekitar 89,51 juta hektare atau 47 persen yang masih berupa hutan alam pada tahun 2024. Dalam kurun waktu satu tahun saja, Indonesia kehilangan sekitar 777 ribu hektare hutan alam, dari 90,28 juta hektare pada 2023 menjadi 89,51 juta hektare pada 2024. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik setiap hektare hutan yang hilang terdapat bentang alam yang berubah, habitat yang terfragmentasi, sumber penghidupan yang terganggu, serta ruang hidup masyarakat yang semakin menyempit.

Di tengah tekanan terhadap hutan yang terus berlangsung, terdapat kelompok yang selama ini terbukti menjaga hutan namun belum memperoleh pengakuan yang memadai atas wilayah kelolanya: masyarakat adat.



Mata Nusantara (MATATA)

Ada kesalahan mendasar dalam cara negara memandang hubungan masyarakat adat dengan hutan. Selama ini, masyarakat adat dianggap sebagai hambatan bagi pengelolaan hutan yang “modern” dan “rasional”. Padahal bukti empiris justru menunjukkan sebaliknya: wilayah-wilayah adat yang mendapat pengakuan hukum terbukti memiliki tutupan hutan yang lebih baik dibandingkan kawasan yang dikelola secara konsesional.

FWI meyakini bahwa pengelolaan berbasis masyarakat adat bukan sekedar opsi konservasi yang “baik secara moral”, melainkan pendekatan yang paling efektif secara ekologis. Kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun bukanlah pengetahuan yang perlu digantikan oleh skema perizinan korporasi. Melainkan fondasi tata kelola yang telah teruji dalam menjaga keberlanjutan hutan dan keanekaragaman hayati selama berabad-abad.

Namun, efektivitas pengelolaan hutan oleh masyarakat adat hanya dapat diwujudkan apabila pengakuan hukum benar-benar hadir. Hingga saat ini, masyarakat adat telah memetakan wilayah adatnya secara partisipatif seluas 33,6 juta hektare. Namun, dari total luasan tersebut, baru sekitar 6,37 juta hektare yang telah memperoleh pengakuan melalui produk hukum daerah, mencakup 320 komunitas masyarakat adat (AMAN & BRWA, 2025). Sementara itu, hutan adat yang telah resmi ditetapkan oleh pemerintah baru mencapai 345.257 hektare dan tersebar di 164 komunitas masyarakat adat (Kementerian Kehutanan, 2025). Kesenjangan yang sangat besar antara luas wilayah adat yang telah dipetakan dan yang telah diakui menunjukkan bahwa pengakuan hak masyarakat adat masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kerangka hukum, norma dalam peraturan perundang-undangan, hingga implementasinya di lapangan.



Majalah ini hadir sebagai bagian dari kerja Forest Watch Indonesia yang lebih luas untuk memastikan bahwa data tentang hutan tidak hanya berbicara tentang pohon dan luasan hektare, tetapi juga tentang manusia dan komunitas yang kehidupannya terhubung erat dengan hutan serta bergantung padanya.

Kami berpandangan tegas bahwa tidak ada solusi krisis hutan yang adil dan berkelanjutan tanpa pengakuan penuh atas hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Selama negara terus menerbitkan izin konsesi di atas wilayah yang belum mendapat kejelasan status hukumnya, selama RUU Masyarakat Adat tak kunjung disahkan meski sudah bertahun-tahun diusulkan, dan selama kriminalisasi terhadap mereka yang justru menjaga hutan terus dibiarkan, maka seluruh retorika tentang konservasi dan pembangunan berkelanjutan tak lebih dari alibi.

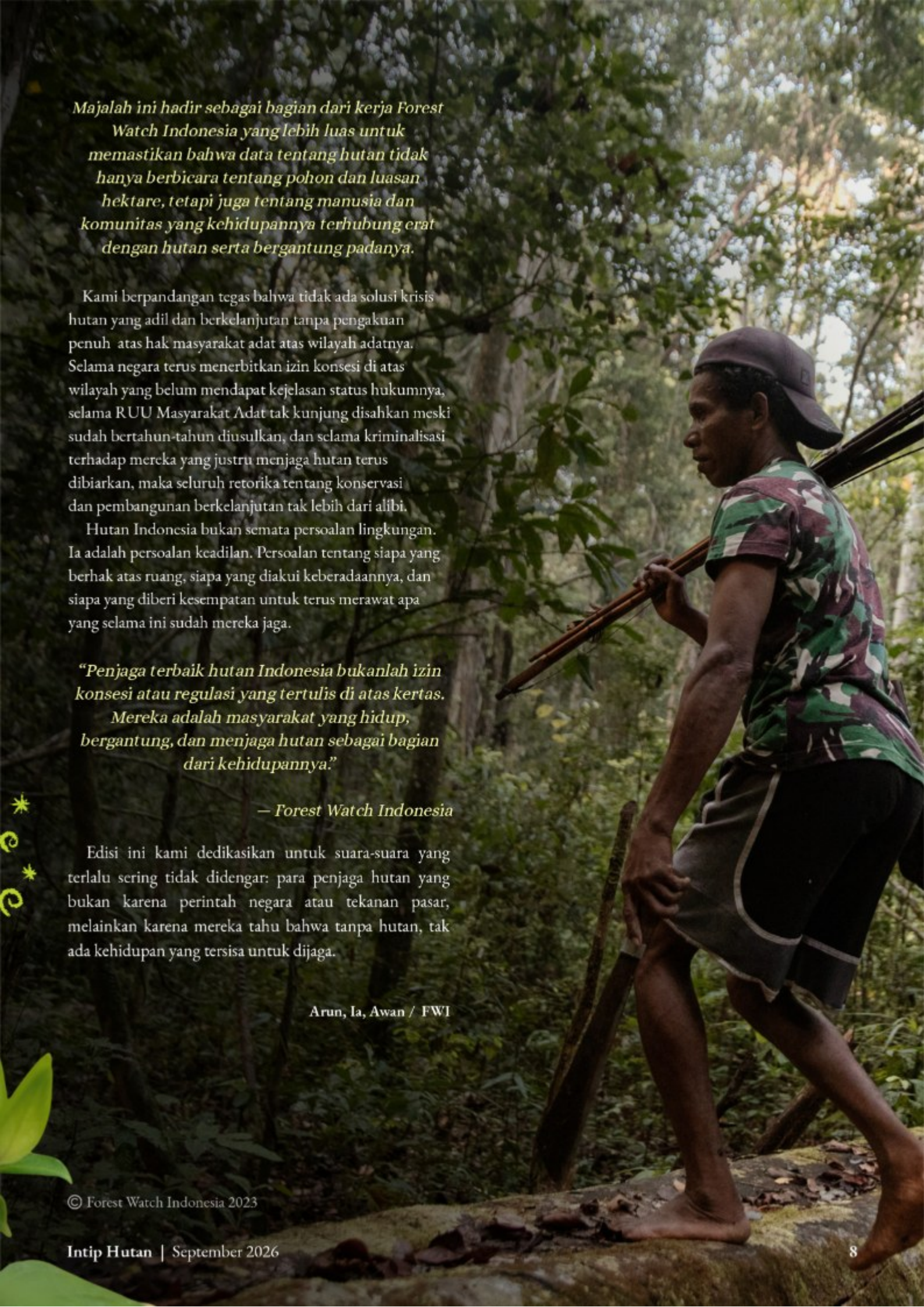
Hutan Indonesia bukan semata persoalan lingkungan. Ia adalah persoalan keadilan. Persoalan tentang siapa yang berhak atas ruang, siapa yang diakui keberadaannya, dan siapa yang diberi kesempatan untuk terus merawat apa yang selama ini sudah mereka jaga.

“Penjaga terbaik hutan Indonesia bukanlah izin konsesi atau regulasi yang tertulis di atas kertas. Mereka adalah masyarakat yang hidup, bergantung, dan menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupannya.”

— Forest Watch Indonesia

Edisi ini kami dedikasikan untuk suara-suara yang terlalu sering tidak didengar: para penjaga hutan yang bukan karena perintah negara atau tekanan pasar, melainkan karena mereka tahu bahwa tanpa hutan, tak ada kehidupan yang tersisa untuk dijaga.

Arun, Ia, Awan / FWI



Presiden Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu takut terhadap isu deforestasi demi memperluas lahan kelapa sawit. Menurutny, kelapa sawit pada hakikatnya adalah pohon yang tetap menyerap karbon dioksida, sehingga ekspansi perkebunan kelapa sawit tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan energi serta pasar internasional.

Narasi kontroversial yang dilontarkan oleh seorang kepala negara dalam sebuah pidato resmi dapat memicu ambiguitas persepsi. Bagi kalangan pegiat lingkungan, hal ini dapat diartikan sebagai legitimasi bagi perluasan perkebunan sawit yang berpotensi mengorbankan hutan alam. Bagi pelaku bisnis, pernyataan tersebut dapat menjadi harapan atau peluang investasi baru, meski di saat yang sama memunculkan pertanyaan mengenai komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Sedangkan bagi Masyarakat adat dan komunitas lokal, hal ini dapat menjadi pemicu konflik agraria baru karena memperbesar peluang area tumpang tindih yang kemungkinan akan terjadi jika ekspansi dilakukan pada wilayah yang status tenurialnya belum jelas (*clean & clear*).

Bagi Forest Watch Indonesia, deforestasi tetaplah deforestasi. Tidak ada deforestasi yang tabu, baik itu dilakukan oleh korporasi besar maupun masyarakat. Karena kehilangan hutan beserta seluruh ekosistem penting didalamnya, itu benar adanya. Jika hutan diratakan, tidak hanya pohon yang akan hilang,

tapi air, udara bersih, pasar dan apotek hidup bagi masyarakat adat, serta biodiversitas di dalamnya juga akan hilang. Hal ini tidak bisa digantikan oleh barisan pepohonan monokultur yang dianggap sebagai pengganti yang setara. Apalagi hanya untuk mengotak-atik angka dan makna deforestasi itu sendiri agar terlihat rendah dan minim dampak ekologis.

Deforestasi tetap menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar global, khususnya bagi negara-negara tropis seperti Indonesia. Kehilangan tutupan hutan bukan sekadar isu ekologis, melainkan berkelindan

praktik "gilir-balik" (ladang berpindah) yang dianggap primitif. Bahkan, kemungkinan terburuk dari terjadinya deforestasi secara terus menerus adalah adanya kemungkinan perubahan landscape menuju penggurunan (desertifikasi). Untuk mendapatkan narasi yang adil dan efektif, kita harus melihat masalah ini melalui lensa yang objektif dan berbasis data empiris.

Tulisan ini bertujuan untuk mengurai kontribusi dari kedua aktor tersebut terhadap deforestasi, membedakan skala dampak yang mereka timbulkan, serta memahami

MENATAP DEFORESTASI MELAMPAUI POLARISASI NARASI

Agung Ady / FWI

dengan dinamika ekonomi, politik agraria, dan hak asasi manusia. Sayangnya, diskursus publik mengenai penyebab deforestasi seringkali terjebak dalam dikotomi biner yang simplistik: di satu sisi menempatkan perusahaan ekstraktif sebagai pelaku kejahatan lingkungan tunggal, dan di sisi lain mengkambinghitamkan masyarakat adat atau petani lokal melalui stigma

motif struktural di balik tindakan masing-masing pihak. Secara garis besar, analisis ini akan membedakan dua spektrum tata guna lahan.

- Deforestasi Berbasis Industri (Skala Besar): Didorong oleh korporasi kelapa sawit, PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan), dan pertambangan yang berorientasi ekspor global.

APA
ITU
DEFORES-
TASI???

© 2024 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menyampaikan sambutan dan arahan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

- Deforestasi Skala Kecil (Sektor Swadaya/Tradisional): Melibatkan perladangan subsisten oleh masyarakat adat serta ekspansi perkebunan rakyat oleh petani swadaya (*smallholders*).

Melalui perbandingan data yang berimbang, kita dapat melihat bahwa kedua aktor ini bergerak di bawah tekanan struktural yang berbeda, dengan daya rusak ekologis dan kontribusi ekonomi yang tidak bisa disetarakan begitu saja.

PERUSAHAAN EKSTRAKTIF

Skala Industri dan Dampak Struktural

Perusahaan ekstraktif skala besar secara historis merupakan motor utama penggerak alih fungsi lahan masif di Indonesia. Aktivitas industri ini dicirikan oleh modal yang besar, penggunaan teknologi berat, kepemilikan konsesi legal dari negara, dan fragmentasi hutan primer dalam skala lanskap. Selama empat dekade terakhir¹, Indonesia menghadapi paradoks pembangunan: pertumbuhan ekonomi yang impresif justru ditopang oleh erosi ekologis masif. Deforestasi yang mulai menjadi isu publik sejak 1970-an berkembang menjadi proses struktural, diperkuat oleh konfigurasi politik, ekonomi, dan kelembagaan yang saling menopang. Tata kelola yang korup, perizinan permisif, serta model akumulasi yang

melihat hutan sebagai stok untuk diekstraksi mempercepat hilangnya tutupan hutan, yang saling menopang. Tata kelola yang korup, perizinan permisif, serta model akumulasi yang melihat hutan sebagai stok untuk diekstraksi mempercepat hilangnya tutupan hutan.

Periode 1980–1997 menjadi fase lonjakan deforestasi. Data FWI dan Global Forest Watch menunjukkan tutupan hutan di tahun 1985 sebesar 119 juta hektare, turun sebesar 27% dari tahun 1950. Laju deforestasi meningkat tajam, mencapai rata-rata 1,7 juta hektare per tahun, dengan total kehilangan lebih dari 20 juta hektare. Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan kehilangan lebih dari 20% tutupan hutan mereka. Krisis ekonomi dan kebakaran masif di tahun 1997–1998 memperburuk kondisi ini, menyingkap rapuhnya tata kelola kehutanan masa Orde Baru.

Kebijakan konsesi HPH menjadi faktor utama *driver* deforestasi kala itu. Meski izin diberikan untuk tebang pilih, lemahnya pengawasan membuat banyak perusahaan melanggar aturan dan mengeksploitasi hutan hingga terdegradasi. Hampir 30% konsesi HPH rusak, dan selanjutnya membuka jalan bagi konversi ke HTI dan perkebunan. Dari 9 juta hektare yang dialokasikan untuk HTI, hanya 2 juta hektare yang ditanami, sisanya menjadi lahan terbuka dan rawan terbakar. Perkebunan kelapa sawit juga membuka lahan jutaan hektare, namun sebagian besar dibiarkan terlantar. Pada awal pengembangan kebun kelapa sawit di Indonesia, yaitu antara tahun 1967–2000, total luas areal perkebunan kelapa sawit bertambah dari hampir 200 ribu

¹Kompilasi data PKHI tahun 2000, 2009–2013 dan 2014–2017



© Forest Watch Indonesia 2024



Log kayu Hutan Alam di dalam konsesi PT. Banyan Tumbuh Lestari - Gorontalo (FWI 2024)

hektare menjadi lebih dari 3 juta hektare. Bayangkan kondisinya pada tahun 2026, luas kebun kelapa sawit Indonesia diperkirakan menyentuh angka 20 juta hektare² atau 1,5 kali luas Pulau Jawa.

Praktik ilegal logging juga memperburuk kerusakan hutan, dengan 50–70% pasokan kayu industri berasal dari pembalakan ilegal. Sekitar 10 juta hektare hutan rusak akibat praktik ini.

Memasuki periode 2000–2009, luas tutupan hutan tersisa yakni sebesar 88,17 juta hektare atau sekitar 46,33% dari luas daratan nasional. Papua menyumbang porsi terbesar, sementara Kalimantan mengalami kehilangan paling signifikan. Deforestasi terbesar terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL), hutan lindung, dan kawasan konservasi. Konsesi HTI meningkat pesat, dari 9 unit pada 1995 menjadi 229 unit pada 2009, dengan produksi kayu melonjak drastis. Periode 2009–2013

memperlihatkan kerusakan lahan gambut, dengan hilangnya 4,5 juta hektare hutan alam, termasuk 1,1 juta hektare lahan gambut, terutama di Riau. Periode 2014–2024 menunjukkan akumulasi kehilangan hutan yang semakin berulang dan intens.

Kebakaran hutan dan lahan 2015 menjadi salah satu yang terburuk, dengan 2,61 juta hektare terbakar dan kerugian ekonomi mencapai US\$16,1 miliar. Kebakaran kembali melonjak pada 2019 dengan area terbakar lebih dari 1,6 juta hektare. Fakta ini menegaskan bahwa deforestasi Indonesia bukan sekadar fenomena masa lalu, melainkan krisis ekologis berkelanjutan yang terus menimbulkan risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Saat ini, semua perizinan kehutanan digabung dalam satu izin berupa PBPH, lebih sulit untuk membedakan jenis izin mana yang telah menyebabkan deforestasi. Namun

kita masih bisa memisahkannya berdasarkan histori/rekam jejak perusahaan sebelumnya, serta jenis usaha yang mereka terapkan (hutan tanaman / HPH). Karena dalam PBPH, jenis usaha perusahaan bisa lebih bervariasi dengan adanya skema multi usaha kehutanan (MUK). Jenis usaha yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hutan tanaman maupun HPH, namun bisa juga mengusahakan perdagangan karbon, serupa hutan tanaman namun untuk kebutuhan *wood pellet* (HTE), silvopastura, jasa lingkungan, dll. Jika ditotal, dari 188 juta hektare daratan yang dimiliki Indonesia, 55,36 juta hektarenya sudah dikuasai oleh izin korporasi, dan saat ini hanya menyisakan sekitar 89 juta hektare hutan alam. Secara nasional, pada periode 2021–2024 deforestasi yang terjadi di dalam izin korporasi besar di Indonesia menyumbang 34% (926 ribu hektare) dari total deforestasi, dan sisanya seluas 1,7 juta hektare

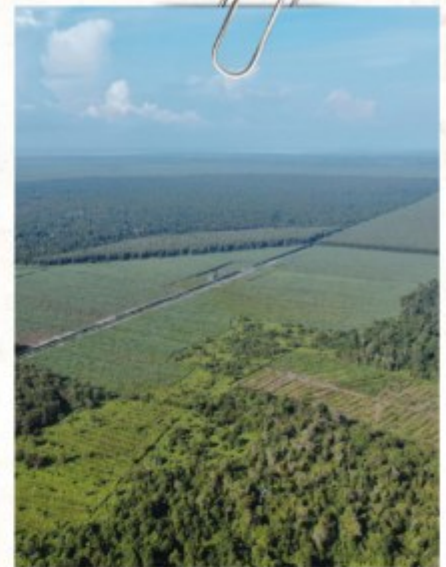
² FWI 2026. 17 juta hektare kebun kelapa sawit, dan 3 juta hektare yang tumpang tindih dengan izin lain.



(66%) berada diluar izin. Namun dari data tersebut sebesar 2,08 juta hektare (77%) deforestasi terjadi di dalam kawasan hutan. Adapun temuan riset lain yang juga melihat penyebab deforestasi serupa yaitu:

- Menurut analisis data Global Forest Watch dan World Resources Institute (WRI) di tahun 2017, secara historis sekitar 55% kehilangan hutan primer di Indonesia terjadi di dalam area konsesi legal (termasuk kelapa sawit, kebun kayu/HTI, *logging*, dan pertambangan).
- Data FAO menunjukkan bahwa minyak sawit telah berkontribusi sekitar 5% terhadap deforestasi tropis di daerah tropis. Minyak sawit juga berkontribusi sebesar 2,3% terhadap deforestasi global (Komisi Eropa). Sebagian dari perluasan ini terjadi di lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam tanaman lain seperti kopi atau karet.³

- Data dari World Wildlife Fund (WWF) menunjukkan bahwa indeks spesies hutan tropis telah menurun sekitar 25% dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Pada periode dua dekade terakhir abad ke-20 saja, sekitar 300 juta hektare hutan tropis dunia berubah fungsi menjadi penggunaan non hutan. Antara 2015 hingga 2020, laju deforestasi global diperkirakan mencapai 10 juta hektare per tahun, dan berbagai studi memaparkan bahwa sebagian besar kebun kelapa sawit dunia berdiri di atas lahan hasil konversi tersebut.⁴
- Data terbaru FWI tahun 2025 menemukan bahwa telah terjadi deforestasi seluas 187 ribu ha disebabkan oleh PBPH, 134 ribu hektare oleh Kebun Sawit, dan 35 ribu hektare oleh izin tambang.



PBPH-HT PT. Adindo Hutani Lestari - Kalimantan Utara (FWI 2026)

³Sustainable Palm Oil Choice, "Deforestation & Palm Oil," Sustainable Palm Oil Choice, <https://www.sustainablepalmoilchoice.eu/deforestation-palm-oil/>

⁴Muhammad Firman, "Mengapa Perkebunan Sawit Disebut Merusak Lingkungan?," Beritasatu.com, <https://www.sustainablepalmoilchoice.eu/deforestation-palm-oil/>

Karakteristik Deforestasi yang disebabkan Korporasi Besar

- Transformasi Lanskap yang Permanen: Berbeda dengan sistem tebang pilih atau perladangan bergulir, pembukaan lahan oleh korporasi biasanya mengubah ekosistem hutan heterogen menjadi monokultur secara permanen. Hal ini memicu hilangnya keanekaragaman hayati secara total di area tersebut.
- Dampak Tak Langsung (*Spillover Effect*): Pembangunan infrastruktur korporasi, seperti jalan logistik di tengah hutan primer atau kanal-kanal pengeringan lahan gambut oleh perusahaan HTI (pemicu karhutla), membuka akses ke wilayah hutan terisolasi. Hal ini memicu deforestasi sekunder di luar area konsesi.
- Dampak Sosial dan Hak Asasi: Perampasan tanah masyarakat adat untuk perkebunan dan tambang, Eksploitasi tenaga kerja: kasus kerja paksa, buruh anak, dan paparan pestisida, Konflik sosial akibat hilangnya sumber penghidupan tradisional. Kehadiran korporasi besar juga menimbulkan marginalisasi masyarakat adat dan hilangnya kedaulatan pangan.

MASYARAKAT ADAT DAN PETANI SWADAYA

Mitos Perladangan Tradisional vs Realitas Tekanan Ekonomi

Masyarakat adat dan komunitas lokal sering kali dituduh sebagai penyebab deforestasi akibat praktik perladangan berpindah/gilir-balik.

Namun, pembacaan data modern menunjukkan perlunya pemisahan yang tegas antara perladangan subsisten tradisional berbasis kearifan lokal dengan ekspansi komersial oleh petani swadaya bermodal (*wealthy smallholders*).

Laporan dari Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) menyoroti fakta bahwa degradasi alam di wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat mengalami penurunan yang jauh lebih lambat. Meskipun tekanan terhadap alam di seluruh dunia meningkat, laporan penilaian global IPBES mengonfirmasi bahwa rata-rata kerusakan dan hilangnya keanekaragaman hayati terjadi lebih lambat atau bahkan berhasil dihindari di kawasan yang dikelola oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Data dari riset FWI di Kalimantan Barat pada tahun 2025 juga menyatakan bahwa deforestasi yang terjadi di dalam wilayah adat (12.632 hektare/tahun) memiliki laju yang lebih rendah dibandingkan dengan di luar wilayah adat (109.395 hektare/tahun). Ekspansi perkebunan sawit juga terlihat lebih signifikan di luar wilayah adat (557.266 hektare/tahun) dibandingkan dengan di dalam wilayah adat (51.230 hektare/tahun). Dari riset tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi di luar wilayah adat terjadi lebih cepat serta lebih luas apabila dibandingkan dengan di dalam wilayah adat.

Secara data nasional, perkebunan sawit skala kecil dan perkebunan swadaya menyumbang sekitar 15% hingga 20% dari total kehilangan hutan. Namun, dinamika di balik angka ini sangat kompleks:

Masya
sedang
“Mung

...rakat Dayak Iban
...g melakukan ritual
...kal Tegalan”

1. Sistem Perladangan Tradisional (Masyarakat Adat)

Praktik pertanian masyarakat adat umumnya berbasis pada siklus perladangan bergulir dengan masa bera (istirahat lahan) yang panjang. Hutan yang dibuka akan dibiarkan kembali menjadi hutan sekunder (belukar) setelah 1–2 musim tanam. Dalam kacamata satelit, fase ini sering terbaca sebagai “kehilangan tutupan pohon” (deforestasi), padahal secara ekologis ini adalah bagian dari agroforestri tradisional yang dapat pulih kembali (*reversible*).

2. Tekanan Modernisasi dan Komersialisasi

Ketika hak tenurial (kepemilikan tanah) masyarakat adat tidak diakui oleh negara, ruang hidup mereka menyempit akibat tergeser oleh konsesi korporasi. Akibatnya:

- Masa bera tanah memendek, menyebabkan lahan terdegradasi menjadi semak belukar permanen.
- Sebagian komunitas adat atau lokal beralih dari bertani subsisten menjadi petani komersial swadaya (misalnya menanam sawit atau karet skala kecil) demi bertahan hidup di tengah ekonomi modern.

Petani swadaya hilir ini lebih sulit dipantau oleh satelit karena polanya yang sporadis dan berukuran kecil (<5 hektare), namun akumulasinya kian meningkat seiring melandainya deforestasi korporasi.



Pedana. Kerajinan anyaman bambu dan rotan khas masyarakat Dayak Iban yang berfungsi sebagai wadah persembahan dalam upacara adat sakral.

ANALISIS
KOMPARATIF DAN
REKOMENDASI

Untuk merangkum perbandingan objektif antara kedua aktor tersebut, kita dapat melihat matriks karakteristik di bawah.

Secara objektif, korporasi ekstraktif memegang tanggung jawab terbesar atas deforestasi struktural berskala besar secara historis. Di sisi lain, kontribusi masyarakat adat/lokal terhadap hilangnya tutupan hutan lebih banyak dipicu oleh kerentanan ekonomi dan ketiadaan kepastian hak atas tanah, bukan oleh kesengajaan merusak lingkungan. Kebijakan kedepan harus mampu bersikap tegas secara hukum terhadap pelanggaran industri, sembari bersikap inklusif dan protektif terhadap ruang hidup masyarakat adat.

Rekomendasi

Menghentikan deforestasi tidak bisa dilakukan dengan menyamaratakan hukuman atau kebijakan. Langkah strategis yang seharusnya bisa dilakukan yaitu:

1. Pemerintah

- Regulasi yang adil dan inklusif: Segera mengesahkan UU Masyarakat Adat dan UU kehutanan baru yang lebih adil dan inklusif.
- Transparansi data: Menjalankan UU KIP - membuka akses publik terhadap peta konsesi, izin, dan data deforestasi agar akuntabilitas meningkat.
- Kolaborasi lintas sektor: Mengintegrasikan kebijakan kehutanan, energi, dan agraria agar tidak saling bertentangan.
- Evaluasi Tata Guna Lahan Total: Hentikan pemberian

izin baru, perbaikan tata kelola dan produktivitas komoditas penting.

2. Korporasi Besar

- Komitmen *zero deforestation*: memastikan rantai pasok benar-benar bebas dari konversi hutan, dengan verifikasi independen.
- Restorasi dan rehabilitasi: jalankan kewajiban pemulihan hutan dan lingkungan yang rusak.
- Transparansi rantai pasok: membuka data asal bahan baku (sawit, kayu, pulp, tambang) agar konsumen bisa menilai.
- Akuntabilitas sosial: menghormati hak masyarakat adat dan lokal, serta menghindari konflik lahan.

3. Masyarakat Adat / Lokal

- Penguatan hak tenurial: memastikan pengakuan legal atas wilayah adat dan hutan kelola masyarakat.
- Kemandirian ekonomi dan pangan lokal: memperkuat kapasitas masyarakat dalam menemukan ekonomi alternatif dan tetap mempertahankan kedaulatan sumber pangan lokal
- Monitoring berbasis komunitas: melibatkan masyarakat dalam pengawasan deforestasi dengan dukungan teknologi (GIS, aplikasi lapangan).
- Kolaborasi advokasi: memperkuat suara masyarakat adat dalam forum kebijakan nasional dan internasional.

Matriks Karakteristik antara Korporasi dan Subsisten

Indikator	Perusahaan Ekstraktif (Korporasi)	Masyarakat Adat & Lokal (Subsisten)
Skala Geografis	Masif dan Terpusat (Ribuan hingga Jutaan Hektar)	Kecil dan Terfragmentasi (1–5 Hektar per Kepala Keluarga)
Sifat Alih Fungsi	Permanen (Monokultur/Tambang)	Siklis/Sementera (Agroforestri/Perladangan Bergulir)
Pemicu Utama	Permintaan Pasar Global & Akumulasi Kapital	Kebutuhan Subsisten, Ketahanan Pangan, & Tekanan Ekonomi
Legalitas Lahan	Kuat (HGU/IUP/PBPH dari Pemerintah)	Lemah (Sering tumpang tindih, minim pengakuan hukum)
Respon Kebijakan	Sensitif terhadap Moratorium & Sertifikasi Pasar (RSPO/ISPO)	Membutuhkan Pengakuan Hak Adat & Pendampingan Agraria



Masyarakat Dayak Iban
sedang melakukan ritual
"Mungkal Tegalan"

© Forest Watch Indonesia 2025

*Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Sorong, Papua Barat Daya*



DILEMA

Investasi dan Konservasi

Perjalanan menuju konsesi PT Adindo Hutan Lestari di Malinau, Kalimantan Utara ditempuh dengan menggunakan *speedboat* selama kurang lebih tiga setengah jam dari Tarakan dengan tarif Rp310.000. Menyusuri jalur Sungai Sesayap yang berkelok dengan panas yang menusuk kulit masuk ke dalam kategori perjalanan yang melelahkan. Pelabuhan *speedboat* di Malinau tidak terlalu besar, bahkan ketika hujan lebat dan banjir datang, pelabuhan bisa saja tenggelam. Selama perjalanan, beberapa kali terlihat tambang batubara di pinggir Sungai Sesayap berdampingan dengan tutupan hutan yang masih alami.

Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan proporsi tutupan hutan terbesar, yaitu sebanyak 82% dari total wilayahnya, atau dengan kata lain, sebesar 5,7 juta ha wilayah Kalimantan Utara masih berupa hutan dari total 7 juta ha. Tingginya tutupan hutan tersebut menjadikan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang strategis untuk pengelolaan sumber daya

hutan berkelanjutan. Berbagai perubahan tata kelola kehutanan sedikit banyak memengaruhi skema pemanfaatan kawasan hutan dan pola kemitraan dengan masyarakat sekitar. Salah satu perubahan yang sedang terjadi adalah skema Multi Usaha Kehutanan (MUK) oleh sejumlah pemegang izin usaha, termasuk PT Adindo Hutan Lestari.

Konsesi PT Adindo Hutan Lestari tidak hanya terletak di Malinau, tetapi mencakup 4 kabupaten yaitu, Kabupaten Malinau, Tana Tidung, Bulungan, dan Nunukan. Konsesi tersebut seluas 181.579,25 ha yang berafiliasi dengan Royal Golden Eagle (RGE). Group ini terpantau sedang bermanuver mengubah izin dari yang sebelumnya IUPHHK-HTI sekarang berekspansi ke pemanfaatan jasa lingkungan seperti perdagangan karbon, pemulihan lingkungan, dan ekowisata melalui skema Multi Usaha Kehutanan (MUK). Sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023)

beserta aturan turunannya (PP No.23 Tahun 2021 dan Permen LHK No 8 2021), skema MUK mulai hadir dan sedikit banyak menimbulkan kekhawatiran dan tantangan yang baru di tingkat tapak. Dalam skema MUK, berbagai jenis izin usaha diubah menjadi satu istilah yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Skema MUK merupakan penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan secara simultan dalam satu areal kerja PBPH, yang meliputi usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta usaha pemanfaatan jasa lingkungan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengoptimalkan nilai kawasan hutan, meningkatkan produktivitas, memperluas peluang ekonomi, serta memperkuat ketahanan ekosistem dan sosial di kawasan hutan dengan seimbang. Di atas kertas, kebijakan ini memang menawarkan diversifikasi dan efisiensi ekonomi, serta mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dalam realitas tata kelola yang masih dibayangi tekanan terhadap hutan dan lahan melalui fleksibilitas pemanfaatan ruang yang sangat luas di bawah satu payung perizinan berisiko yang dapat memperparah ketimpangan penguasaan lahan.

Terbitnya berbagai perizinan berbasis lahan perlu diiringi dengan transparansi agar dapat dilakukan fungsi pengawasan bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini, keterbukaan informasi mengenai data-data perizinan kehutanan masih terbatas. Kondisi seperti ini berpotensi terjadinya *greenwashing*, yaitu ketika sebuah aktivitas atau usaha diklaim sebagai bentuk

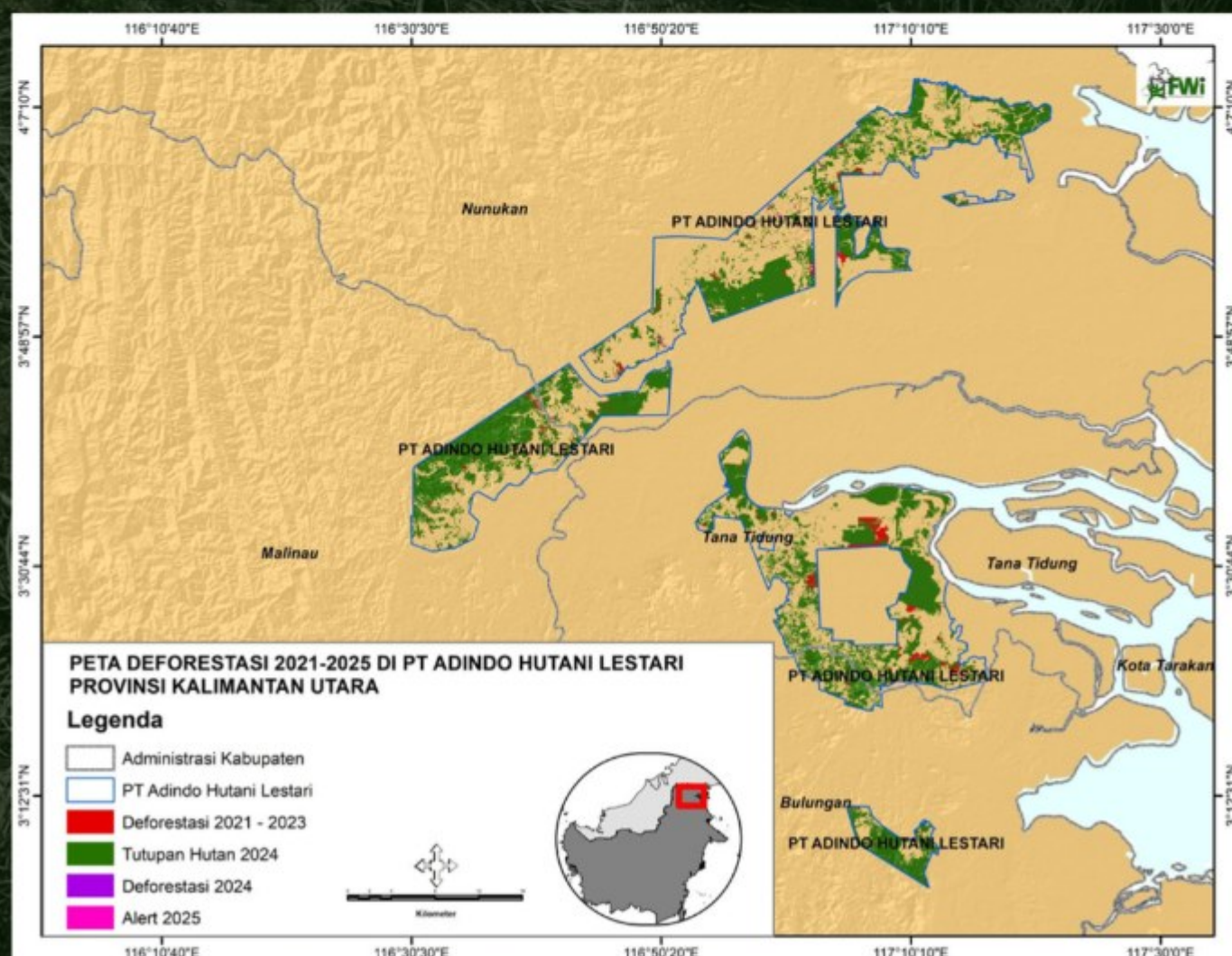
pengelolaan berkelanjutan, namun pada prakteknya tetap menimbulkan degradasi hutan atau tekanan terhadap ekosistem. Potensi *greenwashing* menjadi meningkat dengan adanya skema multiusaha izin di PBPH ketika pemegang izin HTI *shifting* dengan menambahkan izin usaha jasa lingkungan penyerapan karbon dan pola usaha dalam satu konsesi secara beriringan melepaskan emisi melalui usaha HTI serta menyerap emisi melalui usaha proyek karbonnya.

Skema Baru, Masalah Lama

Melalui studi kasus PT AHL, FWI menggunakan bukti empiris dari hasil temuan lapangan sebagai landasan faktual bagaimana skema MUK

beroperasi di lapangan, mendesak transparansi dokumen perizinan, serta memastikan perlindungan ketat terhadap hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dalam proses revisi kebijakan kehutanan. PT AHL merupakan 1 dari 17 perusahaan PBPH yang deforestasinya meningkat dari periode 2021-2023 ke 2024-2025 yang mana pada periode ini merupakan tahun dimana MUK mulai diberlakukan dan areal PT AHL mengalami peningkatan deforestasi paling besar jika dibandingkan dengan 17 perusahaan lainnya. Selain itu proporsi tumpang tindih wilayah adat di PT AHL yang besar menyebabkan konflik yang terus terjadi dari 2007 dan masih terjadi hingga saat ini tanpa ada mediasi dan upaya penyelesaian yang jelas.

Deforestasi di PT AHL pada periode 2021-2024 sebesar 5,8 ribu ha dan alert deforestasi sebesar 1.776 ha. Titik deforestasi yang terlihat di PT AHL cenderung berupa deforestasi skala kecil yang tersebar ke dalam 3 blok konsesi. Tanaman pokok PT AHL berada di Kabupaten Nunukan namun berdasarkan penuturan Sekcam Lumbis, masyarakat yang tinggal di Ring 1 PT AHL belum mendapatkan perhatian penuh dari pihak perusahaan. Masyarakat menilai PT AHL tidak konsisten dalam memenuhi pemberian hak-hak masyarakat secara berkala. Bantuan dari PT AHL hanya akan diberikan kepada masyarakat jika konflik di tapak mulai memanas. Masyarakat Desa Tujung di Nunukan mendapatkan lahan garap dari PT AHL sebagai bentuk 'peredam



konflik' dari permasalahan tenurial yang terjadi. Masyarakat juga kerap mengeluhkan limbah dari pestisida dan limbah kulit kayu dari perusahaan yang dibuang ke sungai. Hal tersebut berdampak pada tercemarnya air sungai dan hilangnya ikan-ikan di sungai.

Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Sebawang, Kabupaten Tana Tidung, PT AHL melakukan penebangan di sempadan sungai Sebawang dan tidak sesuai dengan RKT yang sudah dibuat. Selain itu, pencemaran sungai di Sebawang juga terjadi akibat aktivitas pemupukan yang limbahnya mencemari sungai dan penghidupan masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan ikan yang biasanya banyak di sungai menjadi sulit untuk didapatkan dan merusak ekosistem sungai sehingga masyarakat tidak bisa lagi memancing di sekitar Sungai Sebawang. Sejak PT AHL berdiri, tidak pernah ada kerjasama yang jelas antara pihak perusahaan dan pemerintah desa. Perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi tidak pernah ada perjanjian hitam di atas putih yang bisa mengikat atau bisa menjadi bukti historis terhadap pemerintah desa.

Masyarakat Nunukan maupun Tana Tidung sudah merasakan langsung berbagai dampak yang ditimbulkan oleh PT AHL, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi. Muncul kekhawatiran pola perubahan *landscape* yang terjadi di Nunukan dan Tana Tidung terulang kembali di wilayah lain, terutama di Malinau yang hingga kini masih menjadi penyangga ekosistem hutan Kalimantan Utara. Dari perspektif inilah masyarakat melihat pentingnya mempertahankan Kabupaten Malinau agar tidak mengikuti jejak

perubahan bentang alam yang telah terjadi di wilayah lain di Kalimantan Utara.

Malinau Sebagai Benteng Terakhir

Skema MUK ditetapkan dengan tujuan optimalisasi wilayah kelola hutan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan, namun selang lima tahun berjalannya skema MUK, yang kami khawatirkan adalah ketimpangan kontrol atas lahan yang terintensifikasi. Permasalahan tumpang tindih yang tidak terlihat titik terangnya dengan ekspansi izin usaha dengan basis legal penggunaan hutan melalui berbagai jenis kegiatan usaha dalam satu konsesi dapat menjadi instrumen baru penguasaan lahan oleh korporasi. Seperti yang sedang terjadi di Malinau, PT AHL sudah memiliki izin HTI dari zaman reformasi dan terus beroperasi hingga kini. Penentuan batas wilayah konsesi PT AHL sepertinya dibuat dari ruang rapat di kota, batas wilayah konsesi ini terlihat janggal tanpa mempertimbangkan kondisi faktual lapangan. Perkampungan masyarakat masuk ke dalam konsesi, dan lebih anehnya lagi bahkan Kantor Bupati Malinau juga tumpang tindih dengan wilayah konsesi PT AHL. Warga perkampungan Malinau mengakui baru mengetahui di tahun 2023 bahwa rumah mereka dicaplok oleh PT AHL serta wilayah hutan mereka yang sedang diperjuangkan SK Hutan Adatnya.

Hutan alam di Malinau masih sangat asri, ditandai dengan sungai luas yang masih jernih yang dimanfaatkan masyarakat setempat untuk mencari sejumlah ikan seperti

ikan pelian, ikan baung, dan ikan salap, dan masih terdengarnya suara burung merak saat kami berkunjung ke Sungai Sembuak. Ancaman pada akhirnya datang ketika PT AHL menawarkan perjanjian kepada masyarakat. Masyarakat Malinau melihat perjanjian tersebut pada dasarnya adalah persetujuan atas hutan mereka untuk dirusak. Kedatangan PT AHL terjadi setelah adanya kebijakan baru terkait skema MUK, dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang, hutan tersisalah yang dikorbankan atas nama peningkatan ekonomi kapital. Disini, skema MUK terlihat sebagai kebijakan yang berpihak kepada korporasi yang menimbulkan kontrol penguasaan lahan semakin timpang.

PT AHL yang sudah beroperasi di Kabupaten Tana Tidung, Bulungan, dan Nunukan sedang mencari cara untuk mulai beroperasi di Malinau. Cerita konflik PT AHL tentu sudah



sampai ke telinga warga Malinau, berita kerusakan hutan dan permasalahan tenurial yang tak kunjung usai menjadi lampu merah bagi warga Malinau untuk memberikan persetujuan kepada PT AHL. Perjuangan penolakan masyarakat memiliki sejarah yang panjang, tak hanya PT AHL saja yang ingin beroperasi di Malinau, namun sejumlah perusahaan perkebunan sawit dan tambang batubara melirik Malinau sebagai tempat untuk beroperasi. Keberhasilan dari penolakan masuknya perusahaan sawit menjadi sebuah pernyataan sikap warga Malinau terhadap korporasi multinasional, mereka serentak menentang untuk perusahaan skala besar beroperasi, hingga sampai sekarang masyarakat masih menolak keras keberadaan PT AHL di Malinau mengingat adanya nilai leluhur dan ekologis yang perlu dilestarikan.

BOX

Kabupaten Malinau menjadi rumah bagi empat komunitas adat, salah satunya adalah Komunitas Adat Dayak Abay Sembuak. Kami berjumpa dengan Kepala Adat dan Wakil Kepala Adat Abay yang bercerita leluhur mereka telah menetap disini dari ratusan tahun yang lalu. Masyarakat memanfaatkan hutan sebagai sumber penghidupan mereka sebagai bahan pangan, papan, hingga obat-obatan. Di siang hari, ada masyarakat berladang dan ketika malam tiba Sungai Sembuak menjadi tempat untuk menyelam mencari ikan. Kami diajak untuk melibat langsung Sungai Sembuak, sungai ini menjadi bukti bahwa wilayah sembuak memang dimiliki oleh masyarakat Abay karena namanya yang berasal dari bahasa Abay. Kami naik ketinting, perahu kecil cukup untuk 4-6 orang yang dioperasikan dengan mesin. Aliran sungai ini dapat ditemukan di belakang Balai Adat Abay Sembuak yang sedang dibangun, 2 jam melawan arus kami tempuh untuk sampai di pos penjagaan. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dari mulai naik ketinting ketika hamparan perkampungan di sempadan sungai berubah menjadi hutan alam yang membentang luas. Banyak burung terbang yang mengiringi perjalanan kami, pohon-pohon alami menjulang tinggi, tempat dang membuat sarangnya. Setelah setengah perjalanan, kami berhenti sejenak untuk mengambil jeruk butan. Jeruk butan nantinya akan digunakan untuk perasan ikan bakar yang sudah matang. Lalu melanjutkan perjalanan menuju pos penjagaan. Masyarakat Adat Dayak Abay Sembuak sudah sangat mengenal wilayahnya, mereka bisa membaca pola-pola yang diberikan alam terutama mengenai arus sungai. Bentang alam inilah yang sedang diajukan untuk menjadi Hutan Adat, kedekatan masyarakat terhadap alam di lanskap yang memberikan manfaat tak terhitung diperjuangkan untuk tidak dialihkan kepada pihak yang hanya mencari profit semata.

Harapan Masyarakat di Tengah Kepungan Izin Berbasis Lahan

Masyarakat adat Abay Sembuak di Kabupaten Malinau yang wilayahnya tumpang tindih dengan konsesi PT AHL berharap adanya ruang dialog terbuka antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah untuk membicarakan keberlangsungan ruang hidup mereka. Bagi masyarakat, hutan bukan hanya memiliki nilai ekonomi, melainkan identitas budaya, sumber penghidupan, dan bagian dari komunitas yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, mereka memiliki

harapan bahwa ada itikad baik dari perusahaan untuk mencari solusi yang tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Tercatat sudah 2 kali Kepala Desa Sembuak Warod dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh PT AHL karena beberapa warga desa diduga melakukan pembalakan liar di konsesi PT AHL. Situasi tersebut menimbulkan sedikit kekhawatiran akan berkurangnya ruang hidup masyarakat karena wilayah yang tumpang tindih dengan area konsesi.

Terlepas dari masuknya tawaran dari perusahaan, prioritas utama Masyarakat Dayak Abay Sembuak adalah terbitnya basis legal terhadap

Hutan Adat mereka. Sudah hampir 10 tahun proses pengajuan hak atas hutan adat berlangsung, pemetaan hutan adat dilaksanakan oleh warga hingga 20 hari di hutan untuk memastikan batas-batas wilayah adat jelas. Masyarakat berharap proses pengakuan atas hutan adat dapat berjalan cepat dan berharap dengan adanya SK Hutan Adat bisa menjadi dasar legal hak terhadap hutan yang kaya dengan nilai ekologis dan budaya yang diwarisi selama ratusan tahun.

Oya & Oli / FWI



FESTIVAL TENUN DAYAK IBAN 2025

Ketika Kain Menjadi Cara Menjaga Hutan



Perjalanan dimulai dengan penerbangan dari Jakarta ke Pontianak, dan melanjutkan perjalanan darat sampai ke Dusun Sadap yang butuh waktu hingga dua hari. Dusun Sadap berdiri tepat di perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak, Malaysia. Dusun ini dihuni oleh komunitas adat yang menjaga wilayahnya bukan hanya dari tegakan hukum, melainkan dengan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dusun Sadap bukan nama dusun yang mudah ditemukan di peta digital. Ia tidak punya jalan aspal yang mulus atau sinyal internet yang stabil. Tapi justru di sini, di ceruk hutan Kapuas Hulu yang masih rimbun, tersimpan salah satu praktik pelestarian leluhur yang paling terjaga turun-temurun hingga generasi sekarang. Praktik ini dijaga erat oleh masyarakat adatnya agar tidak pernah terlupakan.

Forest Watch Indonesia datang untuk mengikuti seluruh rangkaian Festival Tenun Dayak Iban Sadap 2025. Namun, yang ditemukan jauh melampaui sebuah perayaan budaya. Festival ini memperlihatkan bagaimana selembar kain tenun menyimpan hubungan yang begitu erat antara masyarakat adat, pengetahuan leluhur, dan hutan yang mereka jaga selama turun-temurun.

Di sini, menenun adalah cara menjaga hutan

Bagi sebagian besar orang kota, tenun adalah produk kerajinan. Dibeli di toko oleh-oleh, digantung di dinding, atau dipakai sesekali di acara adat. Tapi di Dusun Sadap, tenun bukan hanya sekedar kain untuk diperjualbelikan, disini tenun menjadi sistem pengetahuan yang hidup.

Pemahaman itu mulai terasa ketika seorang *indai* (ibu) penenun memperlihatkan proses pembuatan Tenun Kebat dengan lihai di tangannya, lalu menunjuk ke arah hutan di depan rumah panjang. "Warnanya dari sana," katanya. Bahkan untuk alat tenunnya sendiri, Tangga Ubung, Dulang Ubung, dan Layak masih tradisional menggunakan kayu alam. Tentunya, alat-alat tenun ini memiliki fungsi dan peranan penting sebagai tahapan dalam menenun. Seperti Tangga Ubung, alat ini digunakan untuk merentangkan dan



mengikat benang sesuai dengan pola motif yang diinginkan sebelum mulai menenun. Dulang Ubung menjadi wadah yang digunakan untuk mencelupkan benang dengan pewarna alami. Sedangkan benang yang sudah diwarnai dan dijemur akan digulung menggunakan Layak.

Daun-daun dari berbagai pohon yang tumbuh liar di hutan menciptakan beragam warna. Pewarna alami ini harus

dicari jauh ke dalam hutan hingga menyusuri sungai bagian hulu. Ada warna Merah yang berasal dari mengkudu, Coklat dari daun engkerbai, Biru dari rengat akar, Kuning dari akar kuning dan kratom, Hijau hingga hitam dari biji tengkawang. Setiap warna dalam kain tenun Dayak Iban adalah peta hutan. Setiap motif adalah alasan untuk menjaga pohon-pohon itu tetap berdiri.

Ritual Adat Sebelum Acara Dimulai



Festival tenun diawali dengan serangkaian ritual adat yang berlangsung khidmat. Sebelum acara inti dimulai, masyarakat menggelar ritual Mapas yang diartikan sebagai ritual meminta izin kepada leluhur agar seluruh rangkaian acara berjalan baik. Sajian tumpi dan beras bertih dihidangkan selama ritual berlangsung, bahkan kain-kain tenun menguntai panjang menghiasi rumah panjang. Lalu ada *Bedena* (*sesajian berupa hasil bumi, ayam, lengkap dengan sirih pinang, tuak dan lainnya*), ritual penyambutan tamu yang meriah, dimana para tamu di kalung dengan kain tenun, kemudian diiringi dengan

tarian *Ngayang Babi*. Acara ini dimeriahkan dengan pakaian adat tradisional dimana Bapak-bapak disana mengenakan King Baba, dan ibu-ibu hingga gadis mengenakan Kain Kebat. Berbeda dengan berbagai acara yang biasanya diawali oleh sambutan dan rangkaian basa-basi protokoler, kami tersadar bahwa di Dusun Sadap urutan prioritas terasa berbeda.

***Leluhur dan alam didahulukan.
Manusia menyusul.***

Lebih dari Sekadar Festival

Pada hari pertama, sebelum rangkaian festival dimulai, perhatian tidak langsung tertuju pada panggung utama. Di sudut lain dusun, masyarakat bersama AMAN Kapuan Hulu memasang plang penanda batas wilayah adat. Sebuah kegiatan yang tampak teknis, tetapi menyimpan makna yang jauh lebih besar. Masyarakat Sadap sedang menegaskan bahwa tanah ini bukan ruang kosong, dan bahwa mereka masih ada, masih menjaga. Di balik plang itu tersimpan harapan agar pengakuan negara terhadap wilayah adat segera menyusul.

Momen tersebut sekaligus menegaskan bahwa Festival Tenun Dayak Iban Sadap bukan sekadar perayaan budaya. Festival ini adalah ruang bagi komunitas Endo Segadok untuk menyatakan bahwa mereka masih ada, masih menjaga hutannya, dan masih mempertahankan identitasnya. Sebuah komunitas yang membuktikan bahwa pelestarian budaya dan pelestarian alam bukan dua agenda yang terpisah, melainkan satu gerakan yang saling menopang.

Menanam Kembali Apa yang Diambil

Hari kedua festival dilanjutkan dengan menyusuri Sungai Kayan dengan perahu kecil bersama masyarakat dan para tamu undangan. Perjalanan ini bukan sekadar wisata susur sungai. Tujuannya adalah menuju kawasan hulu untuk menanam kembali berbagai tanaman penghasil pewarna alami yang selama ini menjadi “dapur warna” bagi para penenun Dayak Iban.

Perahu-perahu kecil itu melaju perlahan membelah Sungai Kayan. Di kanan-kiri terbentang dinding hijau hutan Kalimantan berdiri rapat, bahkan pohon-pohon tua batangnya lebih besar dari pelukan dua orang dewasa. Sesekali seekor burung rangkong melintas tinggi di atas kepala. Arus yang tidak begitu kencang, sesekali menabrak perahu kecil ini yang ditumpangi 7 orang, beriringan dengan perahu-perahu lainnya. Sesampainya di lokasi, terlihat sebuah lahan terbuka yang telah disiapkan untuk kegiatan penanaman. Berbagai bibit tanaman penghasil pewarna alami, seperti kratom, engkerbai, dan rengat akar, telah tersedia.

Bibit-bibit tersebut kemudian dipindahkan ke tanah yang



lebih lapang, lalu kami berdiri sejenak dalam diam, mendoakan agar setiap akar menemukan jalannya, dan setiap batang tumbuh menjadi pohon yang suatu hari akan mewarnai kain tenun untuk generasi berikutnya. Masyarakat Iban Sadap mengajarkan bahwa, “setiap kali seorang mengambil akar atau daun dari hutan untuk dijadikan pewarna, ada kesadaran bahwa alam perlu waktu untuk pulih”.

*“Kalau hutannya habis,
warnanya juga habis. Kalau
warnanya habis, tenunannya
juga hilang”*



Kalimat sederhana itu terus terngiang sepanjang kami duduk di atas perahu sambil mendengar ujung perahu membelah air saat perjalanan kembali menyusuri Sungai Kayan. Penjelasan mengenai pentingnya menjaga hutan tidak selalu harus disampaikan melalui angka-angka deforestasi atau grafik perubahan tutupan lahan. Di Dusun Sadap, alasan menjaga hutan terjalin erat dengan ikatan emosional, budaya, dan spiritual yang membuat masyarakat memiliki hubungan yang begitu kuat dengan alam tempat mereka hidup.

Dan saat perahu kembali merapat ke dermaga setelah susur sungai, dengan tangan yang masih dipenuhi sisa tanah bekas menanam bibit di tepi hulu, di momen itulah kami baru benar-benar mengerti apa yang dimaksud tema festival ini: *Menawat Alam, Menenun Pengetahuan*. Keduanya bukan metafora. Keduanya benar-benar terjadi, secara harfiah, di tempat yang sama. Selama masyarakat Iban Sadap masih menenun, selama itu pula hutan akan terus memiliki penjaganya.

Motif yang Menyimpan Cerita dan Sejarah



Salah satu sesi yang paling menarik perhatian adalah ketika para penenun memperlihatkan kain-kain dengan berbagai motif. Ada motif manusia, ular, buaya, hingga perahu. Masing-masing bukan sekadar gambar, melainkan narasi visual yang merekam kosmologi masyarakat Dayak Iban. Setiap garis dan setiap pengulangan pola menyimpan cerita, pengetahuan, serta cara pandang terhadap alam yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang tumbuh bersama dan mengenal hutannya.

Diantara berbagai jenis tenun yang diperkenalkan, Tenun Kebat adalah yang paling fundamental dan sakral, wajib hadir sejak kelahiran hingga kematian. Tenun ini bukan hanya kain, melainkan penanda perjalanan hidup seseorang semasa hidupnya. Songket dan Pileh untuk perayaan dan syukuran. Sementara Sidan adalah yang paling "ramah pemula" dan sering diperjualbelikan. Tapi bahkan tenun yang paling komersial pun tidak lepas dari akar spiritualnya.

Pergeseran zaman menjadi bukti tergerusnya hutan alam. Hal ini dibuktikan dengan benang dari pohon randu (*Ceiba pentandra*) yang dulu menjadi bahan baku utama kini semakin sulit diperoleh karena ketersediaannya di alam terus berkurang. Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai beralih menggunakan benang industri sebagai bahan baku. Perubahan ini menjadi pengingat bahwa hilangnya hutan tidak hanya berarti berkurangnya tutupan pohon, habitat satwa, atau kemampuan menyerap karbon. Lebih dari itu, hutan yang terus menyusut juga mengancam pengetahuan, keterampilan, dan warisan budaya yang selama ini tersimpan dalam setiap helai kain tenun. Festival Tenun Dayak Iban Sadap pun sebagai pengingat bahwa menjaga hutan berarti juga menjaga pengetahuan yang hidup bersamanya.

Annida / FWI



MASYARAKAT ADAT *dan Biodiversitas*

Mufti F Barri / Anggota FWI

Ingatan kita tidak akan melupakan adanya badai Covid-19 yang melanda bumi pada tahun 2020–2022. Covid-19 bukanlah pandemi pertama yang melanda bumi. Jauh sebelum itu, ada Flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918–1920 yang diperkirakan memakan korban lebih dari 50 juta jiwa meninggal dunia. Selain itu ada juga Flu Hongkong pada tahun 1968–1970 dengan korban lebih dari 1 juta jiwa, SARS pada tahun 2002–2003 yang menginfeksi lebih dari 8000 orang dan menyebabkan kematian 774 jiwa, dan wabah-wabah zoonosis lainnya yang muncul akibat adanya gangguan terhadap biodiversity dan ekosistemnya.

Pandemi Covid-19 menjadi puncak dimana masyarakat dunia semakin sadar bahwa gangguan terhadap ekosistem dan *biodiversity* berdampak sangat nyata terhadap kehidupan manusia. Bahkan

Pandemi Covid-19 menjadi puncak dimana masyarakat dunia semakin sadar bahwa gangguan terhadap ekosistem dan biodiversity berdampak sangat nyata terhadap kehidupan manusia. Bahkan Pandemi Covid-19 berhasil menunda pelaksanaan pertemuan antar negara yang membahas kesepakatan-kesepakatan tentang pengelolaan biodiversity di dunia. *Conference Of the Parties (COP)* terkait *Convention on Biodiversity (CBD)* yang seharusnya diselenggarakan pada akhir tahun 2020 tertunda penyelenggaraanya hingga akhir tahun 2022 di Kunming dan Montreal.

Dengan adanya penundaan ini, praktis penyelenggaraan COP CBD ke-15 dilaksanakan masih dalam suasana bayang-bayang pandemi Covid-19. Situasi ini tentunya sangat mempengaruhi perspektif banyak kalangan bahwa pengelolaan *biodiversity* kedepannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga tidak lagi memunculkan pandemi seperti Covid-19. Kesadaran ini setidaknya terlihat dalam tema-tema besar penyelenggaraan konferensi antar negara tersebut.



Penyelenggaraan COP 15 CBD misalnya, mengusung tagline utama “*Living harmony with Nature*” dan berganti menjadi “*peace with nature*” pada COP 16 CBD. Dua *tagline* ini memperlihatkan kesadaran bahwa kedepannya manusia harus hidup selaras dengan alam. Bahkan *tagline* pada COP 16 dapat diartikan bahwa manusia telah menyerah atas segala upaya pengelolaan *biodiversity* secara modern, dan pada akhirnya kembali lagi pada pengelolaan *biodiversity* tradisional yang sebenarnya identik dan melekat pada masyarakat adat dan komunitas lokal.

COP 15 CBD menghasilkan kesepakatan-kesepakatan global yang terdiri dari 4 *goal* dan 23 target yang harus dicapai pada tahun 2030. Kesepakatan tersebut dikenal dengan istilah *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (KM-GBF) pasca-2020. Uniknya, dari 23 target yang telah disepakati terdapat 8 target yang cara eksplisit menyoroti hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan *biodiversity*.

Bahkan juga terdapat target yang mengatur pembagian manfaat yang adil terhadap pemanfaatan *biodiversity* yang berasal dari pengetahuan-pengetahuan lokal (*local knowledge*) pada masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini terbukti telah menjaga *biodiversity* dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Hasil dari COP 15 semakin diperkuat dengan kesepakatan COP 16 yang diselenggarakan dua tahun berikutnya (2024) di Cali, Colombia. Terkait konteks masyarakat adat, COP 16 melahirkan badan permanen yang mengatur tentang peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan *biodiversity* (SB8J). *Subsidiary Body on Article 8(j) and Other Provisions Related to Indigenous Peoples and Local Communities* (SB8J) adalah badan subsidiari permanen yang dibentuk melalui keputusan COP 16 CBD di Cali, Kolombia, pada tahun 2024 untuk memperkuat peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pelaksanaan (KM-GBF). SB8J bertugas memberikan saran teknis dan kebijakan terkait perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan

pengetahuan tradisional yang relevan bagi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, serta mendorong pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan lokal. Pembentukan badan ini menandai pengakuan yang lebih kuat terhadap kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam menjaga keanekaragaman hayati serta memastikan partisipasi mereka secara penuh dan efektif (*effective and meaningful participation*) dalam proses pengambilan keputusan di bawah CBD.

Di Indonesia, kesepakatan-kesepakatan antar negara tersebut dituangkan dalam dokumen *Indonesia Biodiversity Strategic and Action Plan* (IBSAP) 2025–2045. Dokumen perencanaan yang dirilis oleh Bappenas pada tanggal 8 Agustus 2024 juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan masyarakat adat. IBSAP 2025–2045 menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai aktor penting dalam pengelolaan *biodiversity* di Indonesia melalui pendekatan partisipatif, inklusif, dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap KM-GBF yang menekankan pentingnya pengakuan hak, pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat serta komunitas lokal.

Meskipun IBSAP 2025–2045 telah mengakui pentingnya peran masyarakat adat dan komunitas lokal dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan *biodiversity*, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum kuatnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, terutama terkait hak atas wilayah adat, sumber daya alam, serta pengetahuan tradisional yang mereka kelola secara turun-temurun. Dalam praktiknya, masih banyak wilayah adat yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi, konsesi perkebunan, pertambangan, kehutanan, maupun proyek pembangunan lainnya. Kondisi ini berpotensi membatasi akses masyarakat adat terhadap wilayah kelolanya, sekaligus mengabaikan kontribusi mereka dalam menjaga keanekaragaman hayati sebagaimana diamanatkan dalam IBSAP dan KM-GBF.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan *biodiversity*. Meskipun berbagai kebijakan telah mendorong pendekatan partisipatif, keterlibatan masyarakat adat seringkali masih bersifat konsultatif dan belum sepenuhnya menjamin prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Selain itu, mekanisme pembagian manfaat (*access and benefit sharing*) dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional juga masih memerlukan penguatan agar masyarakat adat dan komunitas lokal

memperoleh manfaat yang adil dan proporsional atas kontribusi mereka dalam menjaga dan melestarikan biodiversitas.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi sangat mendesak sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai status masyarakat adat, wilayah adat, kelembagaan adat, serta hak atas sumber daya alam dan pengetahuan tradisional. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, implementasi IBSAP 2025–2045 dapat berjalan lebih efektif karena masyarakat adat tidak hanya diposisikan sebagai pemangku kepentingan, tetapi sebagai mitra utama dalam konservasi *biodiversity*. Penguatan hak-hak masyarakat adat melalui undang-undang juga akan mendukung pencapaian target nasional dan global terkait *biodiversity* sekaligus mewujudkan prinsip keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, akan ada transformasi besar terkait perspektif pengelolaan *biodiversity*. Masyarakat adat memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi aktor utama dalam pengelolaan biodiversitas di masa depan. Pergeseran paradigma global menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan yang semata-mata bertumpu pada teknologi modern, eksploitasi sumber daya, dan model konservasi yang eksklusif tidak selalu mampu menjawab krisis *biodiversity* perubahan iklim. Sebaliknya, semakin banyak bukti

yang menunjukkan bahwa wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat seringkali memiliki tingkat *biodiversity* yang lebih terjaga karena didasarkan pada pengetahuan ekologis tradisional, nilai-nilai kearifan lokal, serta hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Dalam kerangka ini, pengelolaan tradisional tidak dipandang sebagai praktik yang tertinggal, melainkan sebagai sumber inovasi dan solusi untuk mewujudkan keberlanjutan. Pengakuan yang semakin kuat terhadap hak, pengetahuan, dan praktik masyarakat adat dalam berbagai agenda global, termasuk *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (KM-GBF) dan IBSAP 2025–2045, membuka peluang bagi lahirnya model pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif, adil, dan berbasis pada kearifan lokal, di mana masyarakat adat tidak lagi menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi pemimpin dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.



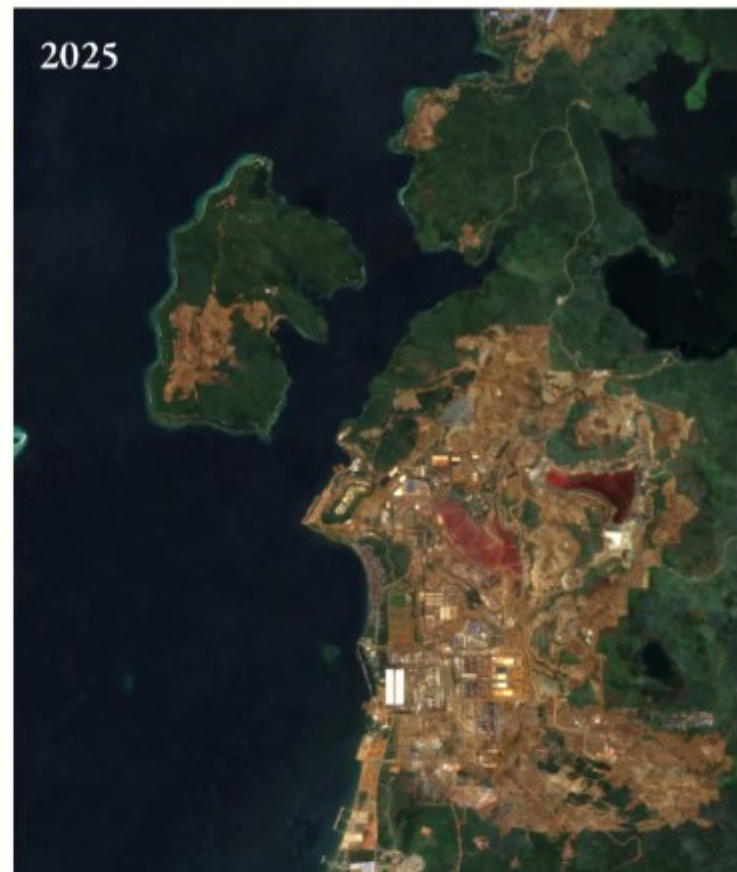


ESROM LAKORUHUT: “DI MIMBAR DAN GARIS PERLAWANAN”

Abd. Rakib Soumena / Alumni SKG

“Tadinya saya pikir menjadi pendeta hanya berkhotbah di mimbar gereja, waktu saya bertugas di Aru, ketika ada perusahaan Tebu, PT. Nusa Ina masuk, GPM (Gereja Protestan Maluku) bersikap untuk menolak perusahaan tersebut, saya sebagai pendeta masuk dalam sikap politik itu. Dari sinilah saya sadar bahwa menjadi pendeta bukan hanya berkhotbah, kita harus memastikan bahwa lingkungan hidup harus sehat, dan tidak boleh dieksploitasi”

Ia Pak Pendeta Esrom Lakoruhut, seorang lelaki Wooi yang menyerahkan rinya di jalan pelayanan Tuhan. Bersama Gereja Protestan Maluku, ia aktif melakukan protes dan memperjuangkan hak-hak warga Kawasi yang berhadapan langsung dengan perusahaan raksasa



Hasil tangkapan citra Sentinel 2a di kawasan Kawasi pada tahun 2020 dan 2025

berstatus PSN, PT Harita Group di Desa Kawasi pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Seruan protes atas perampasan ruang hidup ia gemakan di mimbar gereja, di mimbar kecil setiap pelosok perkampungan pulau Obi.¹

"Tadinya saya pikir menjadi pendeta hanya berkhobah di mimbar gereja, waktu saya bertugas di Aru, ketika ada perusahaan Tebu, PT. Nusa Ina masuk, GPM (Gereja Protestan Maluku) bersikap untuk menolak perusahaan tersebut, saya sebagai pendeta masuk dalam sikap politik itu. Dari sinilah saya sadar bahwa menjadi pendeta bukan hanya berkhobah, kita harus memastikan bahwa lingkungan hidup harus sebat, dan tidak boleh dieksploitasi"

¹Wooi adalah sebuah desa di pulau Obi yang masuk dalam administrasi kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara

Demikian sepenggal Firman Tuhan yang keluar dengan posisi kepala yang tegak, sedikit terangkat, dagu yang mengarah ke depan, dan mata yang begitu lebar dan tajam ketika menyampaikan firman Tuhan.

Esrom Lakoruhut, ia merupakan seorang pendeta yang lahir di Wooi, sebuah desa kecil di bagian Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Proses penaburan benih Tuhan ia mulai ketika berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku di Ambon, dengan cita-cita menjadi seorang Pendeta. Setelah wisuda pada tahun 2004, ia kemudian menjadi seorang Vikaris yang menjalani masa praktik pelayanan lapangan (Vikariat) di Jemaat Kairatu, Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di tahun 2010, ia diangkat menjadi pendeta dan menjabat sebagai ketua jemaat di desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

Ia kembali lagi ke pulau Obi pada tahun 2018. Saat itu, ia datang sebagai ketua Klasis yang bertugas di Pulau Obi, sebuah jabatan dalam struktur organisasi gereja yang membawahi jemaat-jemaat gereja di wilayah administrasi tertentu. Di tahun 2018, ia menjabat sebagai ketua klasis di pulau Obi dan memotret langsung ketimpangan yang terjadi di Desa Kawasi, yang merupakan pusat industri pelabuhan hingga operasi produksi PT. Harita Group.²

"Dulu Kawasi masih sangat terisolir, kenapa sekarang ratusan kapal harus berlabuh di Kawasi? sudah ada ribuan orang di Kawasi, tapi kenapa orang Kawasi sendiri masih jadi penonton?"

²Kawasi adalah Desa yang terletak di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku.

Kekla, begitulah sapaan orang-orang. Di tengah ketimpangan yang dialami oleh orang Kawasi, Kekla menyadari bahwa yang berduit di Kawasi adalah mereka yang memiliki akses pada kekuasaan (perusahaan dan pemerintah). Ia melihat langsung perubahan bentang alam pasca PT. Harita Group mulai beroperasi di Kawasi.³

Ia menyadari bahwa daur pengetahuan kampung tentang ruang sudah tak lagi dituturkan pasca PT. Harita aktif beroperasi pada tahun 2010 hingga ditetapkan menjadi PSN di tahun 2020. Pembagian ruang hutan oleh orang Obi berupa; *Joro* (kebun Pangan), *Raki* (Kebun Komoditas), *Hongana* (Hutan). Sedangkan ruang laut yang dibagi berdasarkan persebaran jenis biota laut dan alat produksi tangkap terdiri atas *Bakekesi* (tempat mencari kerang), *Ba Totango*, *Oru-oru* (ikan karang), *Barangke*, *Yaungu*, *Bacigi* (ikan tuna, cakalang). Kini Pengetahuan kampung tentang hutan dan laut perlahan terkubur bersama hilangnya *Joro*, *Raki*, *Hongana*, serta ruang-ruang laut yang selama puluhan tahun menjadi sumber hidup masyarakat Obi, daur pengetahuan kampung saat ini hanya hidup dan keluar dari minoritas bibir tetua warga Kawasi yang menentang tambang.

Kekla : "Saya merasa ada panggilan rohani, dunia tak bisa seperti ini, saya stres melibat keadaan Karwasi saat ini."

Di tahun 2019, Kekla bersama Pendeta dan para jemaat mulai melakukan kerja pengorganisasian bersama warga Kawasi, mereka menginisiasi kerja pengorganisasian untuk membangun kesadaran warga atas situasi yang dihadapi sekarang. Sosialisasi, FGD tentang pentingnya menjaga lingkungan beserta ruang hidup, juga pendampingan perlawanan warga Kawasi dilakukan tanpa mengenal waktu. Protes besar-besaran warga bersama gereja berlangsung pada tahun 2019–2020 ketika warga dipaksa pindah karena ada pembangunan rumah hunian baru perusahaan (*Eco Village*).

Saat itu, gereja berdiri bersama warga Kawasi untuk menolak relokasi paksa oleh perusahaan. Di tahun 2021 aksi besar-besaran dilakukan oleh warga yang kontra terhadap perusahaan, sebanyak 400 massa aksi yang demo di depan perusahaan, mereka dikawal oleh +700 personel militer.

Pada tahun 2024 warga bersama Gereja menentang penutupan sumber air di sungai Loji oleh perusahaan, privatisasi air oleh perusahaan menimbulkan konflik baru. Aksi protes ini berlangsung selama satu tahun, protes yang berlangsung dibagikan kepada teman di luar pulau melalui sosial media dan platform lainnya. Di tahun 2025 perjuangan mereka membuahkan hasil, sungai Loji kembali dibuka, namun dengan debit sungai yang lebih kecil dari sebelumnya dan air yang keruh.⁴

Saat ini, Pak Pendeta Esrom sudah berpindah tugas ke Klasik Ternate. Sekalipun ia jauh dari pulau Obi, namun ingatan dan perlawanannya

telah mengakar bersama orang Kawasi dan warga Obi dalam menentang pertambangan Nikel yang merusak sumber penghidupan mereka. Potret kerusakan dan perlawanan warga Kawasi juga ia dokumentasikan dalam sebuah buku yang berjudul "*Suara Mimbar di Tengah Tambang*".

"Masyarakat harus diimbau mencintai lingkungan dan tetap menanam, seperti kelapa, cengkeh pala. agar menjadi ekonomi tanding atas perusahaan, sebab perusahaan selalu datang dengan semangat mensejahterakan. jika rakyat sudah sejahtera atas sumber daya laut dan darat, maka tidak ada alasan untuk menerima perusahaan"

Demikian pesan singkat dari Kekla Esrom yang bertenaga dan sepenuh hati. Semoga Tuhan selalu memberkati Kekla Esrom dalam setiap perjalanannya memperjuangkan hak-hak rakyat miskin di manapun ia berada.

Apa yang datang dari muka tra boleh undur e.

HORMATE..

³Kekla adalah sapaan akrab bagi orang yang bertemu dengan Pak Esrom. Kekla artinya ketua klasik

⁴Sungai Loji adalah sumber akses air bersih. Sungai ini biasanya dimanfaatkan warga Kawasi untuk mencuci pakaian dan perabotan rumah tangga.

MENJAHIT SIMPUL PERLAWANAN :

Pembaruan Tata Kelola Hutan, Hak Masyarakat Adat, dan Keadilan Energi

Di tengah kompleksitas krisis ekologis kian mendalam dan kuatnya tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam perjuangan menyelamatkan hutan Indonesia tidak lagi dapat dilakukan secara terpisah. Deforestasi, perampasan ruang hidup masyarakat, hingga berbagai kebijakan yang diklaim sebagai solusi hijau namun justru memperluas eksploitasi alam, terus mengancam bentang hutan yang tersisa.

Dalam situasi seperti ini, konsolidasi gerakan masyarakat sipil menjadi semakin penting. *Koalisi bukan sekadar ruang berkumpul, melainkan wadah untuk menyatukan pengetahuan, strategi dan kekuatan politik demi mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil.*

Pada edisi ini, kami mengulas perkembangan dari tiga ruang advokasi strategis yang saat ini tengah dikawal bersama: Koalisi RUU Masyarakat Adat, Koalisi Reset Kehutanan, dan Koalisi Transisi Bersih. Meski bergerak pada isu yang berbeda, ketiganya berangkat dari tujuan yang sama, yaitu memastikan tata kelola sumber daya alam berpihak pada rakyat, menghormati hak hak masyarakat adat, serta menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan.

Menggugat Janji yang Tertunda: Koalisi RUU Masyarakat Adat

Lebih dari satu dekade Undang-Undang Masyarakat Adat dibahas, namun hingga kini pengesahannya masih belum terwujud. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat

adat adalah garda terdepan dan pelindung paling efektif bagi benteng terakhir hutan alam Indonesia. Sayangnya, Ketidadaan payung hukum yang kuat membuat mereka terus dihadapkan pada ancaman kriminalisasi dan perampasan wilayah adat oleh perusahaan ekstraktif. Melalui Koalisi RUU Masyarakat Adat, berbagai organisasi masyarakat sipil terus mendorong pemerintah dan DPR RI agar segera mengesahkan RUU ini tanpa ketentuan yang justru membatasi pengakuan hak masyarakat adat melalui persyaratan administratif yang rumit dan berbelit. Advokasi dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari kampanye publik, *lobbying*, dan perumusan substansi yang dibawa untuk di advokasikan dan presentasikan ke berbagai Fraksi di DPR dan Kementerian/Lembaga di Pemerintah pusat.

Perkembangan terbaru pada tahun 2026, DPR menetapkan RUU Masyarakat Adat sebagai salah satu program legislatif prioritas dengan target penyelesaian Undang-Undang pada tahun ini. Dalam kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 10 Juni 2026, Wakil Ketua Baleg menyampaikan bahwa penyempurnaan draf RUU dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat adat dan koalisi masyarakat sipil ditargetkan selesai dalam waktu paling lama dua masa sidang. Komitmen tersebut menjadi momentum penting untuk terus mengawal agar pengesahan RUU benar-benar menghasilkan perlindungan yang substantif, bukan sekadar pengakuan di atas kertas.



Intip Hutan | September 2026

Merombak Akar Masalah: Koalisi Reset Kehutanan

Persoalan kehutanan Indonesia tidak hanya terletak pada lemahnya penegakan hukum, tetapi juga pada kerangka regulasi yang sejak lama lebih berpihak pada eksploitasi daripada perlindungan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah tidak mampu lagi mampu menjawab tantangan krisis iklim, konflik tenurial, maupun kebutuhan akan tata kelola hutan yang lebih demokratis. Sementara itu, berbagai perubahan regulasi, termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja justru semakin melanggengkan dominasi korporasi atas kawasan hutan dan meminggirkan hak-hak rakyat.

Berangkat dari kondisi tersebut, Koalisi Reset Kehutanan hadir dengan tuntutan tegas, yaitu mendesak perubahan menyeluruh terhadap sistem hukum kehutanan di Indonesia. Dengan demikian, yang dibutuhkan bukan sekadar revisi parsial, melainkan perubahan mendasar yang menempatkan keadilan ekologis, pengakuan hak tenurial masyarakat, dan pemulihan lingkungan sebagai pilar utamanya, bukan lagi sekadar memandang hutan sebagai komoditas penghasil kayu atau lahan untuk investasi skala besar.

Langkah taktis yang sedang dikawal oleh koalisi saat ini adalah melayangkan Surat Penolakan resmi kepada Pimpinan DPR RI dan Menteri Kehutanan pada 4 Juni 2026 untuk mendesak penghentian segera proses Perubahan Keempat UU Kehutanan. Aksi ini secara krusial menyoroti kegagalan negara dalam menangani 687 konflik agraria seluas 11,07 juta hektare di wilayah adat selama sepuluh tahun terakhir, serta menolak keras regulasi "tambal-sulam" yang pada prakteknya menjadi instrumen legalisasi deforestasi. Kita percaya bahwa "mereset" kebijakan kehutanan adalah jalan mutlak untuk menghentikan deforestasi terencana dan memulihkan hutan-hutan yang telah rusak akibat tata kelola yang eksploitatif.



Menolak Solusi Palsu: Koalisi Transisi Bersih

Transisi energi menjadi agenda global yang tak terhindarkan. Namun, di Indonesia, berbagai kebijakan yang mengatasnamakan energi bersih masih menyimpan risiko serius bagi hutan alam dan masyarakat. Kebijakan *co-firing* biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), misalnya, dipromosikan sebagai bagian dari energi terbarukan. Di lapangan, implementasi kebijakan ini justru mendorong pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) yang berpotensi memperluas konversi sisa hutan alam sekaligus memicu konflik tenurial baru. Risiko serupa juga muncul dari kebijakan mandatori B50 yang meningkatkan kebutuhan minyak sawit sebagai bahan bakar campuran.

Melalui Koalisi Transisi Bersih, berbagai organisasi masyarakat sipil menegaskan bahwa transisi energi harus dijalankan secara berkeadilan (*just energy transition*). Hutan alam tidak boleh menjadi korban atas nama pengurangan emisi. Transisi energi yang sesungguhnya harus melindungi hak masyarakat, menjaga keanekaragaman hayati, dan harus menghindari berbagai solusi palsu (*false solutions*). Koalisi juga mendorong pendekatan transisi energi berbasis karakteristik dan potensi lokal yang sesuai, tidak lagi menggunakan pendekatan “*one size fits all*” untuk seluruh pulau. Karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi tiap wilayah sangat berbeda dan justru menjadi modalitas yang kuat jika kebijakan mampu menyesuaikan diri. Transisi energi harus berbasis lokalitas (*local-fit energy transition*): memanfaatkan potensi alam, menghormati kearifan lokal, dan menghindari dampak sosial-ekologis yang merugikan. Pendekatan ini juga bisa memperkuat legitimasi politik dan sosial, karena masyarakat akan merasa bahwa kebijakan benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka.

Pada 16 April 2026, Koalisi Transisi Bersih telah merilis kajian yang memperkirakan bahwa implementasi mandatori B50 berpotensi membutuhkan tambahan sekitar 5,36 juta hektare perkebunan sawit hingga tahun 2039. Ekspansi tersebut diperkirakan dapat memicu deforestasi hingga 1,5 juta hektare atau setara 22 kali luas provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan temuan tersebut, koalisi mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan B50 yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial; Mendorong diversifikasi bahan

bakar alternatif ramah lingkungan; Mempertimbangkan secara menyeluruh dampak ekonomi dan sosial kebijakan ketahanan energi; Mendorong intensifikasi dan peremajaan sawit rakyat menjadi agenda prioritas dalam kerangka pemenuhan kebutuhan CPO; serta Melakukan audit perizinan dan menyelesaikan konflik perkebunan sawit.

“Sebab, pada akhirnya, menjaga hutan bukan hanya soal menyelamatkan bentang alam, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tetap terlindungi.”





Proses diskusi
Koalisi Transisi Energi Bersih

Menyatukan Simpul Perjuangan

Meski bergerak pada isu yang berbeda, ketiga koalisi ini sesungguhnya sedang memperjuangkan tujuan yang sama; membangun tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Pembaruan tata kelola kehutanan tidak akan bermakna tanpa pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Sebaliknya, perlindungan wilayah adat akan terus menghadapi ancaman apabila kebijakan energi tetap mengandalkan ekspansi lahan dan eksploitasi hutan. Ketiga agenda tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan.

Perjuangan ini tentu belum selesai. Tantangan yang akan dihadapi kedepan pun tidak akan lebih mudah. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa perubahan selalu lahir dari kerja kolektif yang konsisten. Melalui kolaborasi lintas

organisasi, advokasi berbasis bukti, dan dukungan publik yang terus menguat, harapan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang adil, pengakuan hak masyarakat adat, serta transisi energi yang benar-benar berkeadilan tetap terbuka.

Sebab, pada akhirnya, menjaga hutan bukan hanya soal menyelamatkan bentang alam, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tetap terlindungi.

Respati Bayu Kusuma / FWI



Potret masyarakat
kampung Warwanai, Raja
Ampat sedang membawa
hasil tangkapan ikan
setelah pulang melaut.



Setiap kepiting yang kami
tangkap dari keramba adalah
bukti bahwa masyarakat adat
masih punya hak atas tanah
dan lautnya.

*Potret masyarakat Aru yang sedang
mengambil kepiting*

© Forest Watch Indonesia 2023



Bersama Kidung Tetua Amak Berkelana

Oleh: Awan

Riak air yang riuh kian mendayu
Perlahan menuju senja yang terpatri di hilir rimba
Adalah amak yang sedari dulu berlakon bersama
sungai dan belantara

Ia tahu betul perkara yang mungkin tiba
Bersama kidung tetua ia berkelana
Dengan riuh Beo bercerita
Satu, dua, dan beribu pertanda lainnya
Mengisyaratkan peristiwa dengan kode berbeda

Jika sesaat terdengar riuh kicau
Tanpa aba, ia berbalik dengan percaya
Tanpa cerita, ia paham dengan kode semesta
Lalu kembali, dengan peluh yang diberkati
Tuhan dan empunya

Sungai Kalis,

24 Agustus 2025



*Beo adalah kabar dari burung/pertanda dari leluhur yang disyaratkan kepada masyarakat adat di Dayak Kalis

MAKAN APA HARI INI?

Illustration & coloring by mile & bile

Pada suatu hari di salah satu wilayah adat yang masih asri. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh mesin.



Apa tuh?



Cari makan di mana lagi ya?



Saya mau pesan...



Nge-FREEZE



Lho... kenapa pada kabur? Kan saya cuma mau beli makanan...

Teka-Teki Silang

Teka Teki Silang



Mendatar

1. Dokumen yang disusun untuk mengelola, melindungi, memulihkan, serta memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
2. Daun yang memberikan warna coklat untuk benang tenun Dayak Iban
3. Hewan endemik Papua
4. Regulasi yang dirancang untuk memberikan pengakuan, perlindungan hukum, dan kepastian hak bagi masyarakat adat di Indonesia dan belum disahkan DPR selama kurang lebih 16 tahun
5. Prinsip yang memberi hak masyarakat adat/lokal untuk menerima atau menolak proyek yang berdampak pada wilayah, sumber daya, dan kehidupan mereka.
6. Kerajinan anyaman bambu dan rotan khas masyarakat Dayak Iban yang berfungsi sebagai wadah persembahan dalam upacara adat sakral.
7. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Iban sebelum menanam padi dengan membakar lahan untuk memanggil roh leluhur yang dianggap baik demi perlindungan dan kesuburan tanaman padi.

Menurun

1. Bukan pohon.
2. Nilai Ekonomi Karbon
3. Good Forest Governance Needs Good Forest...?
4. Ekonomi tandingan yang memiliki kontribusi positif terhadap lingkungan.
5. Forum konferensi global yang membahas mengenai perubahan iklim.
6. Proyek yang katanya strategis, tapi malah menyebabkan deforestasi dalam skala yang besar
7. Zodiak raja hutan Indonesia 2024-2029

BTS

BEHIND THE SCENE





*Proses pengeringan
daun kratom di Sungai Utik*

An aerial photograph showing a vast, dense mangrove forest. The trees are lush green and tightly packed. In the lower-left corner, a body of water is visible, reflecting the light. The overall scene is a natural, undisturbed landscape.

*Apa mimpimu untuk
Hutan dan Masyarakat
saat ini?*



Good Forest Governance
Needs Good Forest Information